

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 366/MPP/Kep/8/1999

TENTANG

**PERUBAHAN PASAL 11 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 374/MPP/KEP/8/1998 TENTANG
KETENTUAN EKSPOR KUOTA TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan ekspor Tekstil dan Produk Tekstil perlu dilakukan upaya pemantauan ekspor terhadap Tekstil dan Produk Tekstil yang dikenakan Kuota dan Non Kuota;
 - b. bahwa mengingat saat ini pemantauan hanya dilakukan terhadap Tekstil dan Produk Tekstil Kuota, maka untuk kemudahan itu perlu mengubah Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 374/MPP/Kep/8/1998 tentang Ketentuan Ekspor Kuota Tekstil dan Produk Tekstil;
 - c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat :**
1. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
 2. Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 142 Tahun 1998.
 3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 374/MPP/Kep/8/1998 tentang Ketentuan Ekspor Kuota dan Produk Tekstil;
 4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 444/MPP/Kep/11/1998 jo Nomor 24/MPP/Kep/1/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 146/MPP/Kep/4/1999.
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 365/MPP/Kep/8/1999 tentang Penunjukan Pelaksana Pemantauan Perdagangan Luar Negeri dan Perkembangan Industri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN PASAL 11 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 374/MPP/KEP/8/1998 TENTANG KETENTUAN EKSPOR KUOTA TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL.

Pasal I

1. Mengubah Pasal 11 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan dimaksud sehingga menjadi :

“Pasal 11

Pemantauan Realisasi Ekspor TPT

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan dan mendorong peningkatan ekspor TPT, perlu dilakukan pemantauan realisasi ekspor TPT yang dikenakan Kuota dan non Kuota oleh PT. Sucofindo (Persero).
 - (2) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja.
 - (3) Disamping laporan realisasi yang telah diterbitkan oleh PT. Sucofindo (Persero) dalam laporan mingguan, Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan mengumumkan sisa kuota yang masih tersedia perjenis TPT untuk masing-masing negara tujuan kepada seluruh ETTPT melalui IPSKET dan Asosiasi secara berkala.”
2. Ketentuan lainnya yang tercantum dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 374/MPP/Kep/8/1998 dinyatakan tetap berlaku.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal 5 Agustus 1999

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI

RAHARDI RAMELAN